



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomer 198/ Pdt.G/ 2021/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SITI JUHAIRIYAH, Umur 42 tahun, Tempat/tanggal lahir: Bangkalan/ 15 Maret 1978, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Jalan Kamboja Gang IV Nomor 9 Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**.

MELAWAN

SITI MARYAM,S.E., Umur 38 tahun, Tempat/tanggal lahir: Tabanan/23 Desember 1983, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Berdagang, Bertempat tinggal di Jalan Kamboja Gang IV Nomor 10 Tabanan, Banjar Tunggal Sari, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa, memperhatikan permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menemukan titik temu dan telah menyelesaikan permasalahannya di luar persidangan;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan permohonannya secara lisan pada tanggal seperti tersebut di atas, dilakukannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan dimaksud beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan bantahan dikabulkan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret perkara Nomor 198/Pdt.G/2021/PN.Tab., dari register yang sedang berjalan, dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Penetapan Nomer 198/Pdt.G/2021/PN Tab Halaman 1 dari 2 Halaman



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya yang terdaftar dalam perkara Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Tab;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret Gugatan perkara perdata Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Tab., tersebut dalam register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2021 oleh kami Achmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., dan Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Tab., tertanggal 28 Juni 2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

NI LUH MADE K. WARDANI, S.H., M.H.

Ttd.

ADRIAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

ACHMAD PETEN SILI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

KETUT SUARSA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00;
3.	B :	Rp 125.000,00;
iaya Panggilan		
4.	B :	Rp 20.000,00;
iaya PNBP Panggilan		
5. Biaya PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp 10.000,00;
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 255.000,00;
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Tab Halaman 2 dari 2 Halaman